PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI 2023

PERDAKAB. LEBAK NO. 1 LD 2023/NO.1. TLD NO. 20231, HLD KAB. LEBAK HLM. 14-20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NO.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Daerah.

Untuk meningkatkan investasi perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.64 Tahun 2012; PERDAKAB. LEBAK No.8 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kriteria, jenis usaha, bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi, dan tata cara dan dasar penilaian serta jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi. Subjek pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi adalah Investor dan/atau Masyarakat, sedangkan objeknya adalah Koperasi atau Usaha Mikro. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Daerah, menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2023.

- Perda ini berlaku sampai ada Perda yang mengubah atau mencabutnya.

Penjelasan : 6 hlm